



P U T U S A N

Nomor : 215 / PID.Sus / 2019 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI PARAWANSA alias ANCA bin ABD.

RASYID NUR ;

Tempat lahir : Pangkep ;

Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 07 Mei 1991 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln. Andi Empeng Desa Cilellang, Kec.
Malusetassi, Kab. Barru ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Honorer Samsat ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019 ;

Hal. 1 dari 25 Pts. 215/PID.Sus/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 11 April 2019 Nomor 586/Ped.Pid/HT/2019/PT-MKS, sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 6 Mei 2019 Nomor 708/Pen.Pid/KPT/2019/PT-MKS, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 1 April 2019 Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN-Pre. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 08 Januari 2019 No.Reg. Perk. : PDM- 03 / PARE / Euh.2 / 01 / 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair:

Bahwa terdakwa ANDI PARAWANSA Alias ANCA Bin ABD. RASYID NUR pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekitar pukul 04.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Bau Massepe Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidak-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, ***mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia***, dimana Perbuatan Terdakwa terjadi dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika Terdakwa dan Korban ILHAM terlibat percekocokan dan Terdakwa mengancam Korban dengan menggunakan pisau lipat dan sempat di lerai

Hal. 2 dari 25 Pts. 215/PID.Sus/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Rizal, selanjutnya Terdakwa naik keatas mobil xenia DD 805 RT dan pergi meninggalkan korban menuju ke arah selatan.

- Bahwa korban yang tidak terima diancam dengan menggunakan Pisau lipat selanjutnya mengejar Terdakwa bersama dengan Saksi Rizal yang mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Mio DP 2482 MB, bahwa pada saat mendekati jalan masuk terminal Lumpue Saksi Rizal yang berboncengan dengan Korban ILHAM melambung mobil Terdakwa dari arah sebelah kiri dan pada saat Jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter Saksi Rizal bersama korban ILHAM berhenti di depan warung sambil menunggu dan menyuruh berhenti mobil Xenia DD 805 RT yang dikemudikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhenti melainkan Terdakwa langsung menabrak Saksi Rizal dan Korban Ilham yang sedang menunggu di atas motor Yamaha Mio DP 2482 MB dari arah belakang.
- Bahwa Saksi Ir. H. Muh. Suaib yang pulang dari sholat subuh menemukan Korban ILHAM di Pinggir Jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan luka di kaki pada bagian sebelah kiri dan berlumuran darah dan selanjutnya Saksi Rizal bersama dengan korban ILHAM langsung di bawa ke rumah sakit A. Makkasau.
- Sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau No : 371/ 1108/RSUD AM/XI/2018 yang di tanda tangani oleh dr. Memika Nevalia Simanguseng Pada Korban ILHAM di temukan Kelainan :
 - Kesadaran menurun
 - Luka robek di kepala bagian kanan. Luka memar di kepala bagian kiri
 - Keluar darah dari kedua telinga
 - Luka robek dibetis kiri dan punggung kaki kiri

Kesimpulan :

Hal. 3 dari 25 Pts. 215/PID.Sus/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Trauma kepala berat. Patah tulang dasar tengkorak. Patah tulang terbuka tulang kering kaki kiri. Patah tulang terbuka punggung kaki kiri diduga karena benturan benda keras.
- Selanjutnya Korban Ilham dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Untuk penanganan lebih lanjut dan Korban Ilham meninggal Dunia di Rumah Sakit Bhayangkara, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal No : S.Ket/15/XI/2018/Rumkit yang ditanda tangani oleh AKBP. dr Gede Indrajaya, Sp.An yang pada pokoknya menerangkan bahwa Korban ILHAM meninggal pada hari senin tanggal 19 / 11 / 2018 Pukul 23.40 Wita.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa ANDI PARAWANSA Alias ANCA Bin ABD. RASYID NUR pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekitar pukul 04.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Bau Massepe Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidak-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, ***mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Korban luka berat*** perbuatan mana terjadi dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika Terdakwa dan Korban ILHAM terlibat percekocokan dan Terdakwa mengancam Korban dengan menggunakan pisau lipat dan sempat di lerai oleh Saksi Rizal, selanjutnya Terdakwa naik keatas mobil xenia DD 805 RT dan pergi meninggalkan korban menuju ke arah selatan.

Hal. 4 dari 25 Pts. 215/PID.Sus/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban yang tidak terima diancam dengan menggunakan Pisau lipat selanjutnya mengejar Terdakwa bersama dengan Saksi Rizal yang mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Mio DP 2482 MB, bahwa pada saat mendekati jalan masuk terminal Lumpue Saksi Rizal yang berboncengan dengan Korban ILHAM melambung mobil Terdakwa dari arah sebelah kiri dan pada saat Jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter Saksi Rizal bersama korban ILHAM berhenti di depan warung sambil menunggu dan menyuruh berhenti mobil Xenia DD 805 RT yang dikemudikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhenti melainkan Terdakwa langsung menabrak Saksi Rizal dan Korban Ilham yang sedang menunggu di atas motor Yamaha Mio DP 2482 MB dari arah belakang.
- Bahwa Saksi Ir. H. Muh. Suaib yang pulang dari sholat subuh menemukan Korban ILHAM di Pinggir Jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan luka di kaki pada bagian sebelah kiri dan berlumuran darah dan selanjutnya Saksi Rizal bersama dengan korban ILHAM langsung di bawa ke rumah sakit A. Makkasau.
- Sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau No : 371/ 1107/RSUD AM/XI/2018 yang di tanda tangani oleh dr. Memika Nevalia Simanguseng Pada Korban RIZAL di temukan Kelainan :
 - Nyeri paha kiri
 - Luka robek pelipis kiri dan lengan bawah kanan

Kesimpulan :

- Patah tulang paha kiri dan luka robek diduga karena benturan benda keras

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hal. 5 dari 25 Pts. 215/PID.Sus/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2019 No.Reg. Perkara : PDM- 03 / PARE / Euh.2 / 01 / 2019. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI PARAWANSA alias ANCA bin ABD. RASYID NUR bersalah melakukan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 LLAJ Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas sesuai dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI PARAWANSA alias ANCA bin ABD. RASYID NUR berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia DD 805 RT.
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 DP 2482 MB.
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Yamaha Mio M3 DP 2482 MB.
 - 1 (satu) Lembar SIM Gol. A. An. RIZALDikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Parepare telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Andi Parawansa alias Anca bin Abd Rasyid Nur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan**

Hal. 6 dari 25 Pts. 215/PID.Sus/2019/PT.MKS.



Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan

Orang Lain Meninggal Dunia” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia DD 805 RT;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 DP 2482 MB;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Yamaha Mio M3 DP 2482 MB;
- 1 (satu) Lembar SIM Gol. A. An. RIZAL;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Rizal bin Abd Waris;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 April 2019 dan Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parepare, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 6/Akta.Pid/2019/PN-Pre, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 13 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 15 Mei 2019, memori banding tersebut sesuai surat Panitera Pengadilan

Hal. 7 dari 25 Pts. 215/PID.Sus/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Makassar Nomor.W22U/1870/HPDN/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 telah disampaikan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Parepare Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN-Pre. Masing-masing tertanggal 2 April 2019 dan tertanggal 9 April 2019, telah memberi kesempatan kepada Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya :

1. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 39 s/d halaman 41 adalah **tidak tepat dan keliru dalam pertimbangan hukum** karena :
 - a. Bahwa Judex Facti dalam mempertimbangkan perkara *a quo* tidak melihat secara utuh peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh didepan persidangan sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
 - b. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut :
 - 1). Bahwa awalnya telah terjadi percekcoan antara om Terdakwa dengan Korban Ilham, kemudian Terdakwa datang mencoba

Hal. 8 dari 25 Pts. 215/PID.Sus/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membela dan korban Ilham mengeluarkan senjata/mengacungkan senjata mengatakan "*siniko saya kasi meletus kepalamu*" selanjutnya Terdakwa lalu pergi mengambil pisau di mobil.

- 2). Bahwa setelah terjadinya percekocokan tersebut dan orang-orang mulai banyak dan berkerumun, maka Terdakwa meninggalkan café planet poll dengan tujuan pulang ke Barru.
- 3). Bahwa dalam perjalanan Terdakwa dikejar pengendara motor yang dikendarai oleh saksi Rizal dan posisi belakang dengan membonceng korban Ilham.
- 4). Bahwa terdengar letusan yang mengenai kaca mobil yang di kendarai Terdakwa dan Terdakwa tidak bermaksud memberhentikan mobil karena Terdakwa tidak mengetahui siapa pelaku, selanjutnya terjadi tembakan yang kedua dan ketiga salah satu tembakan tembus ke dalam mobil dan mencederai lengan kiri dari saksi adil.
- 5). Bahwa korban Ilhan dan saksi Rizal berada pada posisi menghadang mobil yang dikendarai oleh Terdakwa beserta teman-temannya yang juga menjadi saksi dalam perkara *a quo* yaitu : saksi Adil, Ismail Bin Marsudi dan Akhyar Bin Mudatsir.
- 6). Bahwa posisi Terdakwa saat itu dalam keadaan panik dan dalam pikiran Terdakwa hanyalah menghindari dari adanya penyerangan orang yang tidak diketahui.
- 7). Bahwa pada saat Terdakwa ingin menghindar dari penembakan tersebut, Terdakwa mengendarai mobil dalam posisi tunduk untuk menghindari tembakan hingga akhirnya terjadi benturan dengan yang mengakibatkan meninggalnya korban Ilham dan lukanya saksi Rizal.

Hal. 9 dari 25 Pts. 215/PID.Sus/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8). Bahwa setelah terjadinya benturan, maka Terdakwa memutar balik mobilnya dan mencari kantor polisi terdekat untuk melaporkan jika Terdakwa beserta teman-temannya telah terjadi penyerangan yang diduga dilakukan oleh begal kemudian memperlihatkan proyektil.
- 9). Bahwa pada saat melaporkan tindakan penembakan tersebut diperoleh informasi dari pihak kepolisian jika proyektil itu dari senjata polisi hingga akhirnya Terdakwa mengetahui dari hasil pemeriksaan jika yang menjadi korban dalam kecelakaan adalah saksi Rizal dan korban Ilham yang sempat cecok di planet pool.
- 10). Bahwa keluarga Terdakwa sempat berkeinginan menemui keluarga korban Ilham, namun tidak adanya komunikasi sehingga upaya tersebut tidak terlaksana hingga akhirnya didepan persidangan Terdakwa telah mengungkapkan penyesalan dan meminta maaf kepada isteri korban Ilham yang kebetulan hadir dan menjadi pengunjung jalannya persidangan.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka yang menjadi hal yang harus dibuktikan **apakah Terdakwa akan dihukum untuk bertanggung jawabkan hal tersebut atau tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk membela diri dan menghindari dari ancaman yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa Terdakwa ?**. Untuk itu kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa akan menguraikan lebih lanjut dalam Memori Banding ini.

- c. Bahwa dalam hukum pidana selain kesalahan Terdakwa yang didasarkan pada unsur kesengajaan, unsur lain yang dipenuhi oleh pelaku agar dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana secara umum adalah unsur kelalaian atau kealpaan (culpa).

Hal. 10 dari 25 Pts. 215/PID.Sus/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hukum pidana, dikatakan lalai atau alpa harus memiliki karakteristik dengan sengaja melakukan sesuatu yang ternyata salah atau dengan kata lain bahwa pelakunya kurang kewaspadaan dalam melakukan sesuatu hal sehingga mengakibatkan penderitaan atau kematian pada orang lain. Dalam hal lalai atau alpa, pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi dari perbuatannya itu, tetapi ia merasa dapat mencegahnya. Oleh sebab pelaku tidak mengurungkan niatnya untuk berbuat sesuatu itu, maka terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa baik kesengajaan (dolus) maupun kelalaian atau kealpaan (culpa) menurut hukum pidana merupakan suatu perbuatan kesalahan. Oleh sebabnya, hukum pidana harus membuktikan kesalahan tersebut terlebih dahulu agar pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. Kedua unsur kesalahan tersebut dianut dalam hukum pidana secara umum di Indonesia dan sampai saat ini masih tetap dipandang sebagai yang lebih baik.

- d. Bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila seseorang Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Walaupun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang jika tidak terdapat kesalahan, maka terhadapnya tidak dapat dijatuhkan pidana. Dengan kata lain hukum pidana secara umum berkaitan dengan tindak pidana umum (tipidum) harus ada kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) sebagaimana telah diuraikan di atas barulah seseorang atau suatu subjek hukum dimaksud dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hal. 11 dari 25 Pts. 215/PID.Sus/2019/PT.MKS.



Bahwa menurut **Simons**, mengatakan perbuatan pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian dari subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.

- e. Bahwa unsur-unsur atau elemen-elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana adalah: terdapat kelakuan dan akibat dari perbuatan, hal atau keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif, dan unsur melawan hukum yang subjektif.

Perbuatan subjek hukum yang termasuk ke dalam unsur pokok objektif adalah perbuatan aktif (positif) dan perbuatan tidak aktif (perbuatan negatif). Akibat perbuatan dari subjek hukum tersebut dapat membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik / harta benda, atau kehormatan. Keadaan-keadaan tersebut mencakup atas keadaan pada saat perbuatan itu dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

- f. Bahwa sifat melawan hukum sebagai suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat (subjektif). Dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan delik. Jika ada alasan-alasan pembenar, alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Melawan hukum sama dengan melawan undang-undang (hukum tertulis). Dikatakan sebagai sikap melawan hukum secara materil disamping memenuhi syarat-syarat

Hal. 12 dari 25 Pts. 215/PID.Sus/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela dan telah dilarang oleh hukum.

- g. Bahwa adanya perselisihan antara Terdakwa dengan Korban Ilham bukan berarti korban Ilham akan melakukan perbuatan main hakim sendiri dengan melakukan penembakan tanpa didahului adanya tembakan peringatan terlebih dahulu, begitu pula Terdakwa bukan target operasi polisi yang harus ditangkap dan pengejaran dilakukan tanpa perintah atau surat perintah atasan yang bertugas malam itu.
- h. Bahwa tugas korban Ilham sebagai polisi yang bertugas untuk mengayomi dan melindungi warga negara dalam hal ini termasuk Terdakwa, namun kenyataannya korban Ilham justru sebaliknya menyerang Terdakwa dengan menembakkan senjata hingga hampir mencelakan jiwa baik Terdakwa maupun jiwa saksi Adil, Ismail Bin Marsudi dan Akhyar Mudatsir yang kebetulan berada dalam satu mobil dengan terdakwa. Tindakan korban Ilham telah bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat kepolisian negara sehingga demikian tindakan korban Ilham telah melawan hak dan melakukan perbuatan yang melanggar hukum sehingga sepantasnya tidak dapat mendapat perlindungan hukum.
- i. Bahwa adanya kondisi tersebut, maka Terdakwa tidaklah serta merta dapat dijatuhkan hukuman pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang memaksa untuk dilakukan dan tindakan Terdakwa tidak lain hanya membela diri dari ancaman nyawa yang dilakukan oleh korban ilham atas aksi main hakim sendiri dan tindakan korban ilham dapat memcelakan diri dan nyawa Terdakwa.

Hal. 13 dari 25 Pts. 215/PID.Sus/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 41 s/d halaman 43 adalah **tidak tepat dan keliru dalam pertimbangan hukum** karena :

- a. Bahwa secara umum setiap peristiwa menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain, demikian seterusnya yang satu mempengaruhi yang lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat. Hal ini disebut hubungan kasual yang artinya adalah hubungan sebab akibat atau kausalitas. Hubungan sebab akibat adalah hubungan logis dan mempunyai mata rantai dengan peristiwa berikutnya. Setiap peristiwa selalu memiliki penyebab dan penyebab ini sekaligus menjadi sebab dari sejumlah peristiwa yang lain. Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut.

Bahwa sisi lain yang tak kalah penting bahwa dalam mempelajari Ajaran kausalitas disamping melihat hubungan logis antara sebab dan akibat untuk menentukan pertanggung jawaban pidana maka ajaran kesalahan menjadi suatu hal perlu dikaitkan sehubungan dengan hal tersebut di atas. Ajaran kausalitas sering dikaitkan dengan unsur perbuatan yang menjadi dasar dari penentuan apakah seorang sudah melakukan suatu tindak pidana atau tidak (apa ada unsur kesalahan di dalamnya). Dalam penentuan dasar pertanggungjawaban pidana seseorang, dimana adanya kontrol pelaku (sebagai kehendak bebas keadaan lainnya di luar kehendak pelaku) sebagai penyebab, maka unsur kesalahan menjadi penting. Unsur kesalahan menjadi unsur yang menentukan dapat

Hal. 14 dari 25 Pts. 215/PID.Sus/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya seseorang dipidana sebagai pelaku tindak pidana dalam hubungannya dengan ajaran kausalitas.

b. Bahwa menurut hukum pidana, dikenal 2 (dua) ajaran atau aliran dalam hal suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana atau hukum pidana didasarkan pada ajaran monisme dan ajaran dualisme. Ajaran monisme, memandang bahwa seorang yang telah melakukan perbuatan pidana sudah pasti dipidana tanpa harus melihat apakah subjek hukum itu mempunyai kesalahan atau tidak. Sedangkan ajaran dualisme, memandang dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang, yang pertama kali dilakukan terlebih dahulu harus diselidiki apakah perbuatan yang telah dituduhkan itu telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik. Apabila telah dipenuhi rumusan deliknya kemudian membuktikan apakah ada kesalahan atau tidak dan apakah pembuat itu mampu bertanggung jawab.

c. Kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana didasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **tidak** didasari adanya yang serta-merta melainkan adanya tindakan main hakim sendiri dengan mempergunakan senjata yang dilakukan oleh korban ilham. Perbuatan korban ilham tersebut dapat mengancam diri dan nyawa Terdakwa.

Bahwa dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidaklah dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang merupakan tindak pidana sehingga sangat berdasar hukum Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

3. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 43 s/d halaman 45 adalah **tidak tepat dan keliru dalam pertimbangan hukum** karena :

Hal. 15 dari 25 Pts. 215/PID.Sus/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam Pasal 49 KUHPidana, mengatur mengenai perbuatan "**pembelaan darurat**" atau "**pembelaan terpaksa**" (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum.
- b. Syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo dalam buku "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komenta lengkap Pasal Demi Pasal" halaman 65-66, yaitu:
 1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya.
 2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
 3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Bahwa Soesilo memberi contoh "pembelaan darurat" (Pasal 49 ayat [1] KUHP) yaitu seorang pencuri mengambil barang orang lain, kemudian si pencuri menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati. Di sini orang itu boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barangnya yang dicuri itu, sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Selanjutnya, serangan itu harus sekonyong-konyong atau mengancam ketika itu juga. Tapi, jika si pencuri dan barangnya itu telah tertangkap,

Hal. 16 dari 25 Pts. 215/PID.Sus/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka orang tidak boleh membela dengan memukuli pencuri itu, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pihak pencuri, baik terhadap barang maupun orangnya.

c. Bahwa seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan perbuatan pembelaan darurat untuk membela diri atau orang lain atau hartanya dari serangan atau ancaman yang melawan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang berbunyi sebagai berikut :

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

d. Bahwa Pasal 49 KUHP tersebut mengatur mengenai perbuatan "pembelaan darurat" atau "pembelaan terpaksa" (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum.

e. Bahwa fakta dihubungkan dengan teori tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa selaras dengan

Hal. 17 dari 25 Pts. 215/PID.Sus/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengertian pembelaan terpaksa (*Noodweer*), dimana haruslah dipenuhi 2 unsur pokok dalam pembelaan darurat yaitu sebagai berikut :

1. Adanya serangan,

Tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan, melainkan pada serangan yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. melawan hukum.
- b. seketika dan langsung.
- c. ditujukan pada diri sendiri / orang lain.
- d. terhadap badan / tubuh, nyawa, kehormatan seksual, dan harta benda.

2. Ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu.

Syarat pembelaan :

- a. seketika dan langsung
- b. memenuhi asas subsidiaritas & proporsionalitas, subsidiaritas maksudnya tidak ada cara lain selain membela diri dan proporsionalitas artinya seimbang antara serangan dan pembelaan.

Bahwa pembelaan darurat juga dapat kita jumpai dalam pasal 49 ayat (2). yaitu : ***“tidak dipidana seseorang yang melampaui batas pembelaan yang diperlukan, jika perbuatan itu merupakan akibat langsung dari suatu kegoncangan jiwa yang hebat yang disebabkan oleh serangan itu”***. Untuk adanya kelampauan batas pembelaan darurat ini harus ada syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kelampauan batas pembelaan yang diperlukan, melampaui asas subsidiaritas dan proporsionalitas seperti yang diisyaratkan dalam

Hal. 18 dari 25 Pts. 215/PID.Sus/2019/PT.MKS.



pasal 49 ayat (1) KUHP, pasal 49 ayat (2) dan ayat (1) itu mempunyai hubungan yang erat, maka syarat pembelaan yang tersebut dalam pasal 49 ayat (1) disebut sebagai syarat dalam pasal 49 ayat (2). Disini pembelaan itu perlu dan harus diadakan dan tidak ada jalan lain untuk bertindak. Cara dan alat tersebut harus dibenarkan pula oleh keadaan.

2. Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat (suatu perasaan hati yang sangat panas). Termasuk disini adalah rasa takjut, bingung, dan mata gelap.
3. Kegoncangan jiwa yang hebat itu disebabkan karena adanya serangan, dengan kata lain : antara kegoncangan jiwa tersebut dan serangan harus ada hubungan kausal. Yang menyebabkan kegoncangan jiwa yang hebat itu harus penyerangan itu dan bukan misalnya karena sifat mudah tersinggung. Disini juga yang perlu dilihat apakah serangan itu dapat menimbulkan akibat kegoncangan jiwa yang hebat bagi orang biasa pada umumnya.

Bahwa sifat dari noodweer adalah menghapuskan kesalahan (pertanggungjawaban pidana), jadi sebagai alasan pemaaf sementara perbuatannya tetap bersifat melawan hukum.

- f. Bahwa Terdakwa dalam tindakan tersebut dalam keadaan terancam lalu Terdakwa berusaha untuk melepaskan diri dari ancaman itu. Upaya yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa cara lain karena sudah terdesak. Jika dihubungkan dengan teori diatas dengan fakta persidangan, maka telah nampak **perbuatan Terdakwa tergolong dalam rumusan alasan pembenar dengan kualifikasi pembelaan terpaksa (noodweer)** yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHPidana yaitu perbuatan Terdakwa

Hal. 19 dari 25 Pts. 215/PID.Sus/2019/PT.MKS.



adalah upaya untuk membela diri dalam keadaan yang terpaksa, apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut, maka Terdakwa sudah dipastikan akan membahayakan jiwa Terdakwa sendiri.

Meskipun demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam delik sebagaimana yang pasal 310 ayat (4) dan pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Jadi, berdasarkan uraian di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk mempertahankan diri atau barangnya dari serangan yang melawan hak. Pembelaan darurat dalam rangka mempertahankan diri, **maka tindakan Terdakwa tersebut terdapat hal yang menghapus pembedaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat dihukum karena bukan merupakan suatu tindak pidana berdasarkan 191 ayat (2) KUHP dan Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).**

Sebelum kami sampaikan permohonan dalam Memori Banding Terdakwa, maka terlebih dahulu kami kemukakan hal-hal yang menyangkut diri pribadi Terdakwa yang dihadapkan didepan persidangan yang mulia sebagai berikut :

1. Terdakwa masih muda dan merupakan harapan dan masa depan dari orang tua Terdakwa.
2. Terdakwa tidak pernah terlibat dengan kasus pidana sebelumnya.

Hal. 20 dari 25 Pts. 215/PID.Sus/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa senantiasa sopan dan jujur dalam memberikan keterangan didepan persidangan.

4. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan didepan persidangan telah mengungkapkan permintaan maafnya kepada isteri korban Ilham, begitupula dengan keluarga Terdakwa telah melakukan upaya namun belum ada respon positif dari keluarga korban.

Berdasarkan atas dalil-dalil yang telah Terdakwa/Pembanding yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Terdakwa/Pembanding mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya sebagai berikut :

1. Menerima Banding dari Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 4 / Pid.Sus / 2019 / PN.Pre, tanggal 1 April 2019 banding tersebut.

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum **((ontslag van alle rechtsvervolging)).**
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara._

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 01 April 2019 Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN-Pre. dan alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas adalah pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan kembali dari uraian Nota

Hal. 21 dari 25 Pts. 215/PID.Sus/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaannya, tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, hal keberatan mana telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 38 s/d halaman 45 yakni bahwa yang menjadi dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama memeriksa dan mengadili perkara ini adalah atas dasar Surat Dakwaan dimana dalam surat dakwaan telah diuraikan keadaan/motivasi perbuatan Terdakwa sebelum, saat dan setelah terjadinya peristiwa yang mengakibatkan korban Ilham meninggal dunia dan dengan berdasarkan fakta-fakta bukti yang diajukan dipersidangan maka perbuatan Terdakwa dalam peristiwa hukum tersebut bukanlah bentuk perbuatan pembelaan diri, sehingga dengan demikian keberatan-keberatan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan dikesampingkan adanya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya “bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, dalam dakwaan primair” dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama menurut hemat Pengadilan Tinggi perlu ditambah dengan pertimbangan tambahan hal yang memberatkan yaitu : dengan memperhatikan motivasi/keadaan perbuatan Terdakwa sebelum, saat dan setelah terjadinya peristiwa yang mengakibatkan korban Ilham meninggal dunia, menurut Pengadilan Tinggi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah perbuatan amarah yang cukup emosional terhadap korban Ilham yang sebelumnya telah berselisih dengan Terdakwa, demikian pula bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menelan dua korban yakni selain korban Ilham meninggal dunia juga menjadi

Hal. 22 dari 25 Pts. 215/PID.Sus/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban adalah saksi RIZAL bin ABD. WARIS mengalami luka patah tulang paha yang sampai proses perkara ini di pengadilan belum sembuh ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, Pengadilan Tinggi memandang patut dan adil dengan lamanya pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa disamping hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan kesalahan Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Yakni sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri yang menelan korban jiwa ;
- Tidak adanya kemauan pihak Terdakwa untuk silaturahmi dan menyantuni keluarga kedua korban ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tersebut dan Terdakwa menyesali akibat perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 1 April 2019 Nomor : 4/Pid.Sus/2019/PN-Pre. yang dimohonkan banding tersebut. harus dirubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 23 dari 25 Pts. 215/PID.Sus/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan pasal Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Parepare, tanggal 1 April 2019 Nomor : 4 / Pid.Sus / 2019 / PN-Pre., sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa amar putusan pada angka 2, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **Andi Parawansa alias Anca bin Abd Rasyid Nur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia DD 805 RT;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Hal. 24 dari 25 Pts. 215/PID.Sus/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 DP 2482 MB;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Yamaha Mio M3 DP 2482 MB;
- 1 (satu) Lembar SIM Gol. A. An. RIZAL;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Rizal bin Abd Waris;

- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU tanggal 29 Mei 2019**, oleh Kami : **AHMAD SEMMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **MAKKASAU, SH. MH.** dan **I MADE SUPARTHA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 April 2019 Nomor 215/PID.Sus/2019/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana **pada hari itu** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **SULAIMAN, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ttd

ttd

MAKKASAU, SH. MH.

AHMAD SEMMA, SH.

ttd

I MADE SUPARTHA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Hal. 25 dari 25 Pts. 215/PID.Sus/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana,

ttd

SULAIMAN, SH.MH.

YULIUS TAPPI, SH.
NIP. 19580703 198103 1 007.

Hal. 26 dari 25 Pts. 215/PID.Sus/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)